

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2025/PN Tjk)**

SKRIPSI

Oleh

**Helfrida Yuliyanti Butar Butar
NPM 2212011730**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2025/PN Tjk)

**Oleh
Helfrida Yuliyanti Butar-Butar**

Penganiayaan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, penganiayaan dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana. Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan yang mengakibatkan korban hingga mengalami luka berat, merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim serta mengetahui apakah putusan hakim sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, majelis hakim memvonis kasus ini dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Terdakwa telah diancam Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun. Putusan Hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Adapun saran dalam penelitian ini, hendaknya hakim benar-benar melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum, agar keadilan sebenar-benarnya tercapai dan dapat dirasakan oleh semua pihak. Serta diharapkan adanya pemahaman hukum kepada masyarakat penting sebagai bagian dari tujuan pemidanaan, agar dapat mengurangi tingkat penganiayaan dengan meningkatkan kesadaran hukum.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Penganiayaan, Luka Berat

ABSTRACT

A LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF ASSAULT RESULTING IN SERIOUS INJURY (Decision Study Number: 76/Pid.B/2025/PN Tjk)

By:
Helfrida Yuliyanti Butar-Butar

Abuse can be defined as an act carried out intentionally to cause pain, suffering, or injury to another person's body. Thus, abuse is categorized as a form of crime regulated in criminal law. Based on the explanation contained in Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code (KUHP), abuse that results in the victim suffering serious injury, whether carried out against a person or against a certain object, is an act for which the perpetrator must be held legally responsible. This study aims to examine in depth what is the basis for the judge's considerations and to determine whether the judge's decision is in accordance with the purpose of punishment.

This research uses a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Data collection was conducted through literature study and field study by conducting interviews with Judges at the Tanjung Karang District Court, Prosecutors at the Bandar Lampung District Attorney's Office, and Lecturers in the Criminal Law Department of the Faculty of Law, Unila. The data were then analyzed qualitatively.

Based on the results of the investigation, the panel of judges ruled on this case by considering legal, philosophical, and sociological aspects. The judges who examined and tried this case decided that the defendant was guilty of committing a criminal act of abuse that resulted in serious injury. The defendant was sentenced to 1 (one) year in prison. The judge's decision in this case was in accordance with the objectives of criminal punishment.

The recommendation in this study is that judges should thoroughly consider all aspects based on legal certainty, legality, and justice, so that true justice is achieved and felt by all parties. It is also hoped that legal understanding among the public will be important as part of the objectives of criminal punishment, in order to reduce the level of abuse by increasing legal awareness.

Keywords: Legal Review, Criminal Act, Assault, Serious Injury

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2025/PN Tjk)**

Oleh

HELFRIDA YULIYANTI BUTAR BUTAR

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



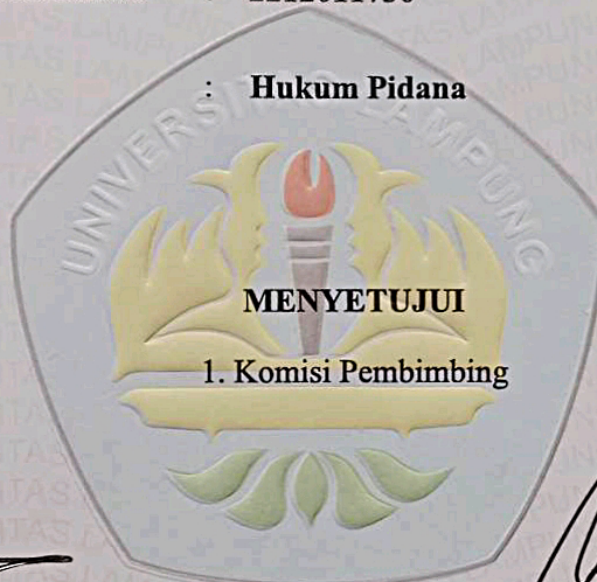
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT
(Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2025/PN
Tjk)**

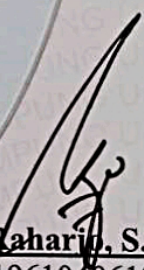
Nama Mahasiswa : **Helfrida Yulianti Butar-Butar**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011730**

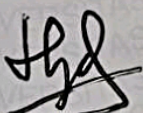
Bagian : **Hukum Pidana**




Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


Eko Raharip, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

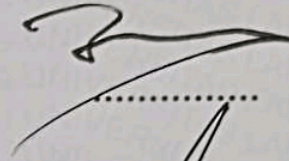
2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

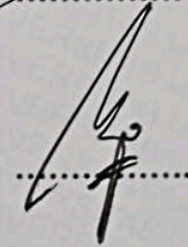
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

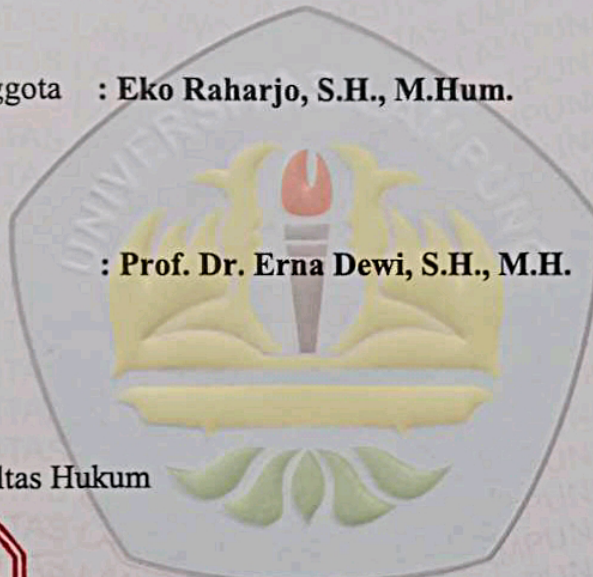
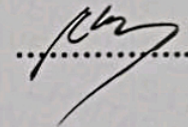
Ketua Penguji : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/ Anggota : **Eko Raharjo, S.H., M.Hum.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2025/PN Tjk)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung, atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbeneran penulis bersedia menanggung jawab akibat dan sanksi yang diberikan kepada penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Februari 2026
Pembuat Pernyataan



Helfrida Yuliyanti Butar-Butar
NPM. 2212011730

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Helfrida Yuliyanti Butar-Butar, dilahirkan Perawang, 21 Juli 2004. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Hotlan Butar-Butar dan Ibu Marince Sihombing. Penulis menjalankan dan mengawali pendidikan formal di TK YPPI Tualang yang selesai pada tahun 2010, SDS YPPI selesai pada tahun 2016, SMPN 10 Tualang selesai pada Tahun 2019, SMAN 5 Tualang selesai pada tahun 2022.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Melalui Jalur seleksi SBMPTN Pada Tahun 2022. Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah aktif dalam organisasi kampus, seperti UKM-F PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) pada tahun 2022 dan menjadi pengurus dalam bidang Kajian tahun 2024. Penulis merupakan Mahasiswa bagian Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjar Ratu, Kec. Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2025. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.”

(Filipi 4:6)

“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.”

(Matius 21:22)

“Pencapaian berasal dari proses yang tidak mudah. Belajar adalah proses yang nyata disetiap langkah kecil untuk menyelesaikannya. Tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi kedepan, jadikan pelajaran apa yang sudah terjadi di belakang.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberi jalan serta kemudahan pada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
Dalam hal ini saya persembahkan karya ini untuk

Bapaku dan Mamaku tercinta

(Hotlan Butar-Butar dan Marince Sihombing)

Terima kasih atas dukungan baik materil atau immaterial yang belum bisa Penulis balaskan kepada kalian. Terima kasih atas doa dan keyakinan kalian telah mempercayakan penulis hingga ada di jenjang ini. Besar harapan penulis dapat membuahkan hasil yang baik untuk membanggakan kalian serta adik-adik terkasih. Penulis selalu mengucapkan syukur pada Tuhan atas kehadiran Papa Mama dalam hidup penulis dan tak pernah cukup apa yang Penulis perbuat untuk membalas semua cinta serta pengorbanan yang Papa serta Mama beri kepadaku.

Adik-adikku tersayang

(Alm. Albert Shergio Butar-Butar dan Hesekiel Butar-Butar)

Terima kasih atas doa baiknya dan memberikan dukungan kepadaku hingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis di jenjang perkuliahan, kiranya Penulis dapat menjadi teladan yang baik bagi adik-adik tersayang dan kelak kita semua dapat membanggakan Papa dan Mama melalui hasil terbaik dari pendidikan kita semua.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Nya yang selalu dilimpahkan kepada Penulis sehingga Penulis bisa menyelesaikan Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2025/Pn Tjk)” sebagai salah satu syarat guna mengikuti Ujian Akhir Skripsi. Penulis menyadari dalam menulis Ujian Akhir Skripsi ini tidak lepas dari arahan, petunjuk, bantuan, doa, serta saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A., I.P.M., sebagai Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu serta memberi semangat kepada penulis dalam melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran dan masukan dalam proses pengerjaan skripsi ini;
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H selaku pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, bantuan, saran dan masukan dalam proses pengerjaan skripsi ini;

8. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku pembahas I (satu) yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta kepada seluruh para staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung terutama Mas Izal, Mba Dewi dan Mbak Tika yang membantu dalam pemberkasan, informasi selama penulisan skripsi;
11. Eva Susiana, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Eka Septianasari, S.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Refi Meidiantama, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum UNILA, terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya memberikan pendapat pada saat penulis melakukan penelitian, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
12. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Hotlan Butar-Butar dan Ibu Marince Sihombing yang selalu melangitkan doanya dan mengusahakan segala sesuatu untuk penulis dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putrinya dan tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun;
13. Adik-adikku tersayang, Alm.Albert Shergio Butar-Butar dan Hesekiel Butar-Butar yang memberikan dorongan untuk selalu semangat hingga dapat menyelesaikan penulisan ini dan selalu memberikan keceriaan agar penulis selalu bahagia;
14. Kepada Keluarga Besar Pomparan Opung Mesra yang selalu memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis agar selalu semangat hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
15. Kepada sahabat seperjuanganku Stella yang selalu menemani penulis mulai dari perkuliahan, magang, hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini, terimakasih sudah kebersamaan penulis dalam suka duka, semoga persahabatan ini awet yaa;

16. Kawan-kawan ku tersayang Lusi, Josefa, Yanti, Rika terimakasih sudah kebersamaan penulis dalam dan menjadi tempat curhatan dikala penulis sedang tidak baik-baik saja;
17. Teman-teman ku PECIDU, Stella, Debora, Niken, Yola, Dea, Sella, Risma, April, Jesica, Anis, Ania, terimakasih sudah menjadi teman dan keluarga selama di Bandar Lampung, semoga kita semua sukses terus ya;
18. Teman-teman ku LAW MEGKAP, Natalia, Debora, Feby, Jesica, Ezra, terimakasih sudah menjadi teman dan keluarga selama di Bandar Lampung, semoga kita semua sukses terus ya;
19. Teman-teman KKN Desa Banjar Ratu, Rico, Maria, Tria, Jemy, Farel, Atriana, terimakasih atas kerja sama tim yang baik, serta keceriaan yang membuat masa KKN menjadi pengalaman yang berharga selama kurang lebih 1 bulan bersama;
20. Kepada Keluarga Besar UKM-F PSBH yang menjadi motivasi penulis untuk berkembang selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi;
21. Kepada Keluarga Besar BNN Provinsi Lampung yang sudah menjadi keluargaku selama magang, memberikan pelajaran dan pengalaman yang berharga serta mendukung berjalannya proses penulisan skripsi ini dengan baik;
22. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya, dan Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
23. Kepada pemilik NPM 2216021073 yang telah menemani penulis dari awal penelitian skripsi ini, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis agar penulis bisa menyelesaikan skripsi.
24. Untuk Alamamaterku Tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi saksi bisu dalam perjalanan di masa perkuliahan dan memeberikan se-gudang ilmu serta pengalaman dan teman. Semoga bisa membawa dan mengharumkan nama Almamater Universitas Lampung.

25. Kak Yeshua Abraham, terimakasih sudah memberi penyemangat dan harapan kepada penulis lewat *worship* yang dapat di dengarkan di youtube;
26. Helfrida Yuliyanti Butar-Butar, *last but not least, ya!* Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan. Dan kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandar Lampung, 11 Februari 2026

Penulis,

Helfrida Yuliyanti Butar-Butar

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan ruang lingkup penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian Putusan Hakim	19
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan	27
C. Tinjauan Umum Sanksi Pidana	35
D. Tinjauan Umum Pelaku dan Korban.....	36
E. Pengertian Luka Berat	38
III. METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data.....	42
C. Penentuan Narasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	45
E. Analisis Data	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 47

- A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan korban hingga luka berat dalam Putusan Nomor : 76/Pid.B/2025/PN Tjk. 47
- B. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban hingga luka berat dalam putusan Nomor : 76/Pid.B/2025/PN. Tjk telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. 61

V. PENUTUP..... 69

- A. Simpulan 69
- B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*) kejahatan adalah bayangan peradaban. Dengan adanya tindak pidana dapat membawa penderitaan dan kesengsaraan, mencururkan darah dan air mata.¹ Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidakstabilan dalam ikatan sosialnya. Salah satu tindak kejahatan tersebut yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat adalah tindak pidana kekerasan atau penganiayaan.

Ketertiban dan stabilitas sosial sangat bergantung pada keberadaan hukum yang dapat mengatur dan mengendalikan tindakan yang merugikan individu dan kelompok sosial. Penganiayaan adalah salah satu tindak pidana kekerasan yang paling sering terjadi dan menjadi masalah sosial yang perlu penanganan serius oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Kekerasan fisik yang dialami oleh individu menjadi bukti nyata bahwa hukum pidana diperlukan untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan peradaban, pendekatan hukum

¹ Eko Raharjo dan Emilia Susanti, 2018. *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: AURA, hlm. 107-108.

pidana mengalami evolusi dari sekadar reaksi represif menjadi mekanisme yang juga menitikberatkan pada pemulihan dan perlindungan sosial. Hukum pidana sebagai alat *social control* memiliki fungsi mencegah dan menanggulangi tindak pidana agar masyarakat dapat hidup dalam kondisi aman dan tertib.

Tindak pidana penganiayaan bukan hanya merugikan diri sendiri, melainkan juga merugikan orang lain dan masyarakat luas yang dikarenakan sikap arogansi dari pelaku kejahatan kekerasan atau penganiayaan tersebut. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan merupakan suatu masalah yang sering sekali muncul di tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik bagi si pelaku, lebih parah lagi bagi si korban yang mungkin berakibat bentuk trauma psikis yang berkepanjangan.²

Penganiayaan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kejahatan yang melukai orang lain dan berpotensi mengakibatkan kematian atau cacat fisik yang serius. Terdapat banyak faktor yang dapat memicu terjadinya tindakan ilegal ini, termasuk lingkungan, kondisi perekonomian, dan berbagai elemen lainnya. Penganiayaan bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti pemukulan dan kekerasan fisik, yang berpotensi menyebabkan cedera pada tubuh korban, merusak anggota tubuh, bahkan mengakibatkan cacat permanen atau kematian. Di samping itu, dampak psikologis dari kekerasan sering kali dirasakan oleh korban, seperti trauma, rasa takut, ancaman, dan dalam beberapa kasus, munculnya gangguan kesehatan mental. Istilah "penganiayaan" merupakan istilah umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan terhadap tubuh manusia. Tujuan dari regulasi yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tubuh adalah untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan yang

² Priyendi, Setiyono. 2023. *Penggunaan Pasal 351 (1) KUHP Perbuatan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat di Kepahiang*. Reformasi Hukum Trisakti. 5(3): 548-558. Doi: <https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16482>

dapat menyebabkan rasa sakit atau kerugian, termasuk saat cedera tersebut dapat berpotensi berbahaya bagi nyawa.

Salah satu contoh kasus penganiayaan terjadi di Kota Bandar Lampung pada tanggal 19 November 2024 yaitu seorang laki-laki bernama Sabit Bin Sawira, berusia 42 tahun yang bertempat tinggal di Jalan MH. Thamrin Gang Sekawan Nomor 30 RT.07 Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, yang melakukan penganiayaan kepada seorang korban bernama Adriansyah Bin Pulung, sehingga mengalami luka berat. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, jaksa penuntut umum menuntut 1 (satu) tahun pada perkara (Putusan Nomor: 76/Pid.B/2025/PN Tjk) yang dimana terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban di Jalan Antara Gg. Antara VIII Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.

Kronologi dalam perkara tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, sekira jam 09.00 Wib terdakwa sedang menunggu dipangkalan ojek dikarenakan terdakwa bekerja sebagai tukang ojek di Jl. Antara Gg. Antara VIII Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, selain ngojek terkadang terdakwa diminta bantu untuk memotong tulang iga sapi di pasar smep sehingga apabila terdakwa ada kegiatan untuk memotong tulang iga sapi terdakwa selalu membawa kampak tersebut, kebetulan hari ini terdakwa ada rencana mau memotong iga sapi sehingga hari ini terdakwa membawa kampak tersebut dan kampak tersebut terdakwa letakkan dicantelan sepeda motor terdakwa, sekira jam 10.00 Wib saat terdakwa menunggu ojek dipangkalan tiba – tiba saksi ANDRIANSYAH datang dengan menggunakan sepeda motornya dan langsung menghampiri terdakwa dan tanpa sebab marah-marah dengan terdakwa, yang kemudian terdakwa diajak naik ke atas tetapi terdakwa tidak mau, mendengar terdakwa tidak mau kemudian saksi ANDRIANSYAH turun dari sepeda motornya dan menyerang terdakwa dengan menggunakan pisau tetapi terdakwa berhasil mengelaknya, melihat hal tersebut terdakwa membela diri dengan mengambil kampak yang memang sudah ada di sepeda motor terdakwa lalu terdakwa

ayunkan kepada saksi ANDRIANSYAH pada bagian punggungnya sebanyak satu kali dan terdakwa melihat punggung saksi ANDRIANSYAH mengalami luka berdarah akibat kampakan terdakwa, lalu mereka dipisahkan oleh warga setempat.

Berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 KUHP mendefinisikan tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.³

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP di atas, diketahui bahwa dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban hingga luka berat, pelaku seharusnya dapat dipidana dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara, agar memberikan efek jera terhadap pelaku. Tetapi dalam putusannya, hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa Sabit Bin Sawira telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban Adriansyah Bin Pulung, dan hanya dihukum penjara selama 1 (satu) tahun. Majelis Hakim mendasarkan keputusannya pada Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis merasa perlu adanya tinjauan yuridis terkait pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya kedalam proposal

³ Andrisman, Tri. (2010). Firganefi. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Universitas Lampung: Zam Zam Tower, hlm 196.

penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.B/2025/PN Tanjung Karang)”.

B. Permasalahan dan ruang lingkup penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban hingga luka berat dalam Putusan Nomor: 76/Pid.B/2025/PN Tjk?
- b. Apakah pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban hingga luka berat dalam putusan Nomor: 76/Pid.B/2025/PN Tjk telah sesuai dengan tujuan pembedaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini berfokus pada objek kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Pada penelitian ini, Ruang lingkup penulisan akan dilakukan di Bandar Lampung Tahun 2025 dalam putusan perkara Nomor: 76/Pid.B/2025/PN Tjk.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban hingga luka berat dalam Putusan Nomor: 76/Pid.B/2025/PN Tjk.

- b. Untuk mengetahui pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban hingga luka berat dalam perkara Nomor: 76/Pid.B/2025/PN Tjk telah sesuai dengan tujuan pembedaan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini akan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum, khususnya hukum pidana untuk dijadikan sumber referensi yang berkaitan dengan tindak pidana atas kasus pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban hingga luka berat.

b. Kegunaan Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan berguna sebagai:

- 1) Sarana pembelajaran penulis dalam usaha meningkatkan pengetahuan mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban hingga luka berat.
- 2) Sumber informasi, bahan bacaan serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban pidana atas kasus pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban hingga luka berat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma hukum, dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah teori dasar pertimbangan hakim. Dalam kerangka teoritis ini, penulis menggunakan teori dasar pertimbangan hakim dan tujuan pembedaan.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dapat membebaskan hukuman kepada terduga pelaku sebelum terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan dapat dipercaya. Bukti-bukti tersebut harus dapat menguatkan bahwa terduga pelaku memang telah melakukan tindak pidana dan, dengan demikian berstatus sebagai pihak yang bersalah.⁴

Sebagaimana diketahui, setiap hakim dalam sidang permusyawaratan diwajibkan untuk menyuarakan komentar atau pendapat tertulis mengenai masalah yang sedang diadili dan merupakan komponen yang tidak dapat disisihkan dari kesimpulan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Agar benar-benar mencerminkan asas legal, filosofis, dan sosiologis, Sudarto berpendapat bahwa karena putusan pengadilan adalah titik puncak suatu perkara, dan hakim harus menguji aspek-aspek lain selain yang bersifat hukum semata.

1) Pertimbangan Yuridis

Menurut Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 tentang, setiap hakim turut serta didalam rapat permusyawaratan hakim diwajibkan untuk menyuarakan pendapat atau pemikiran secara tertulis mengenai perkara yang sedang diadili dan merupakan komponen yang sangat penting dalam putusan. Sudarto berpendapat bahwa karena putusan pengadilan menjadi akhir dari suatu perkara pidana, maka hakim harus menguji pertimbangan-pertimbangan selain yang bersifat hukum semata agar putusan tersebut mencerminkan asas-asas hukum, filosofis, dan sosial secara tepat.

2) Pertimbangan Filosofis

Konsep pertimbangan ini mengacu pada keyakinan hakim bahwa hukuman yang akan diterima terdakwa dimaksudkan untuk mengubah perilaku terdakwa. Keadaan ini menunjukkan bahwa arah dari hukuman adalah untuk membantu para pelanggar tumbuh, memungkinkan mereka berhijrah dalam pribadi diinginkan setelah mereka keluar dari Lapas/Rutan dan kecil kemungkinannya untuk melakukan kejahatan di masa depan.

3) Pertimbangan Sosiologis

Berdasarkan pertimbangan sosiologis, pengadilan mendasarkan hukuman yang mereka jatuhkan pada latar belakang sosial terdakwa

⁴ Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm.11

dan apakah mereka percaya bahwa vonis tersebut akan berguna untuk lingkungan pergaulan sosial.⁵

b. Teori Pidana

Pada umumnya teori pidana dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).⁶

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,⁷ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak

⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67

⁶ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hal. 157.

⁷ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992). hal.11

ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁸

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada "pidana untuk pidana", hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.⁹

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26.

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31.

Menurut Koeswadi, tujuan pokok pembedaan meliputi beberapa aspek, antara lain mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*), memperbaiki kerugian yang diderita masyarakat akibat kejahatan (*het herstel van het door de misdaad ontstane maatschappelijke nadeel*), memperbaiki si pelaku (*verbetering van de dader*), membinasakan atau menetralkan si pelaku agar tidak berbahaya lagi (*onschadelijk maken van de misdadiger*), dan mencegah kejahatan (*tervoorkoming van de misdaad*). Dengan demikian, pidana dalam teori relatif berfungsi sebagai sarana preventif dan represif sekaligus. Pencegahan kejahatan adalah tujuan utama agar ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Dalam konteks ini, penjatuan pidana bukan bertujuan membalas kejahatan yang dilakukan si pelaku, melainkan untuk memelihara dan menegakkan ketertiban umum agar masyarakat merasa aman dan terhindar dari kekacauan. Pembedaan menurut teori ini juga memperhatikan upaya perbaikan terhadap pelaku. Selain menjatuhkan hukuman, teori relatif menekankan rehabilitasi agar pelaku dapat memperbaiki sikap dan perilakunya sehingga tidak mengulangi tindak kejahatan. Hal ini berbeda dengan teori absolut yang hanya fokus pada pembalasan dan ganjaran moral atas kejahatan yang sudah terjadi.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadi bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad ontstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).¹⁰

¹⁰ Koeswadi. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cetakan 1, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan teoritis antara teori absolut (teori pembalasan) dan teori relatif (teori tujuan atau utilitarian). Menurut teori ini, tujuan pemidanaan tidak hanya sebatas membalas kesalahan pelaku kejahatan, tetapi juga bertujuan melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban dan keamanan sosial. Dengan demikian, teori ini memandang pidana sebagai alat yang multifungsi, yakni retributif sekaligus preventif. Dalam kerangka teori gabungan, pidana dijatuhkan untuk memenuhi tuntutan keadilan melalui pembalasan kepada pelaku yang bersalah, sekaligus untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan dengan menjaga tata tertib masyarakat. Hal ini membuat pemidanaan bukan hanya soal pembalasan semata, melainkan juga soal perlindungan umum dan rehabilitasi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat secara konstruktif.

Teori gabungan mengakui kedua unsur tersebut secara bersamaan, yaitu unsur pembalasan (retributif) yang berdasarkan pada kesalahan pelaku dan unsur utilitarian yang menitikberatkan pada fungsi pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Ini menandai pemidanaan secara komprehensif yang bertujuan memenuhi nilai keadilan sekaligus menciptakan efek jera dan keamanan sosial. Menurut Muladi, yang mengkaji teori gabungan sebagai pandangan integratif, pidana memiliki tujuan plural yang mencakup pengembalian keadilan melalui pembalasan sekaligus konsekuensi sosial yang bersifat utilitarian. Sehingga, pidana berfungsi secara ganda sebagai kritik moral terhadap perbuatan salah dan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial. Dalam praktik hukum di Indonesia, teori gabungan ini banyak dijadikan dasar oleh hakim dalam

menetapkan hukuman. Hakim mempertimbangkan aspek pembalasan atas kesalahan pelaku dan sekaligus mengedepankan kebutuhan pencegahan dan perlindungan masyarakat. Hal ini membuat keputusan hukum menjadi adil sekaligus efektif secara sosial.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.¹¹

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.

¹¹ Koeswadji. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cetakan 1, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 11-12.

- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.¹²

Teori gabungan pada hakikatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lain dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan. Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu yang akan diteliti. istilah yang ingin tahu yang akan diteliti. Adapun konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Putusan hakim merupakan hasil dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang sebelumnya oleh hakim yang berbentuk tertulis ataupun lisan.¹³ Putusan hakim adalah suatu putusan yang ditetapkan oleh Hakim setelah dilakukannya prosedur hukum acara pidana yang memuat amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya, Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan putusan majelis hakim pada tingkat pertama atau putusan tingkat

¹² Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 24.

¹³ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan)*, Mandar Maju. Bandung, 2007, Hlm 69

hakim pengadilan negeri. Pada tingkat pertama yang artinya terdakwa masih mempunyai peluang untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya apabila terdakwa menyatakan tidak diterima atas putusan tersebut.¹⁴ Pengambilan putusan dilakukan apabila pemeriksaan sidang dinyatakan telah selesai yang dimana telah diatur dalam Pasal 182 KUHP Ayat 1, tahapan proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban.

- b. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua rumusan delik.¹⁵ Dalam artian yaitu orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Pelaku yaitu seseorang yang telah melakukan suatu tindakan yang illegal, kriminal ataupun kejahatan.
- c. Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (letsel).¹⁶ Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁷
- d. Luka berat dapat diartikan seperti penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut, kehilangan kemampuan memakai salah satu panca

¹⁴ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 203

¹⁵ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm.31

¹⁶ Andrisman, Tri. (2010). Firanefi. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Universitas Lampung: Zam Zam Tower, hlm 194.

¹⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

indera, mendapat cacat berat, dan menderita trauma.¹⁸ Dalam Pasal 90 KUHP, "luka berat" mencakup kondisi yang mengakibatkan dampak serius dan permanen pada korban. Ini termasuk penyakit atau luka yang tidak sembuh sempurna, kehilangan kemampuan bekerja atau menjalankan jabatan, kehilangan salah satu panca indera, kecacatan fisik permanen, kelumpuhan, gangguan mental berkepanjangan, atau keguguran kandungan akibat tindakan tersebut.¹⁹

Adapun berdasarkan pasal 155 KUHP Nasional mendefinisikan luka berat sebagai berikut:

- a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
 - b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
 - c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
 - d. cacat berat atau cacat permanen;
 - e. lumpuh;
 - f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu;
 - g. gugur atau matinya kandungan; atau
 - h. rusaknya fungsi reproduksi.
- e. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.²⁰ Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. LPSK memiliki peran untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, termasuk pendampingan hukum, psikososial, dan perlindungan fisik.²¹

¹⁸ Ahmad Hamzah, (2011), *Kuhp & Kuhp Edisi Revisi*, Jakarta, Ineka Cipta, hlm.39

¹⁹ Al Jibrán, Farel Arif, and Ade Adhari. "Penegakan Kepastian Hukum Dalam Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Pada Putusan Pengadilan Negeri MARISA 72/PID. B/2019/PN. MAR." *Unes Law Review* 6.4 (2024): 10515-10525.

²⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

²¹ <https://www.lpsk.go.id/beranda/subjek-perlindungan>

Korban adalah individu yang mengalami penderitaan jasmaniah maupun rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang egois dalam mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau kelompok, yang bertentangan dengan hak asasi korban. Hal ini mencakup berbagai bentuk kerugian fisik, psikis, dan sosial yang dialami korban sebagai dampak langsung dari perbuatan melanggar hukum. Oleh sebab itu, korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana. Menurut definisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Definisi ini menegaskan bahwa korban tidak hanya menderita dampak jasmaniah, tetapi juga imbas psikologis dan finansial yang mungkin berlanjut jangka panjang. LPSK hadir sebagai lembaga negara yang bertugas memberikan perlindungan khusus kepada korban dan saksi demi terpenuhinya hak-hak mereka.

LPSK memberikan perlindungan dan bantuan yang tidak terbatas pada aspek hukum saja, tetapi juga meliputi pendampingan psikososial dan perlindungan fisik. Pendampingan hukum bertujuan membantu korban agar memperoleh keadilan dalam proses peradilan pidana, sedangkan dukungan psikososial membantu mereka memulihkan kondisi mental setelah mengalami trauma. Perlindungan fisik penting khususnya bila korban atau saksi menghadapi ancaman dari pelaku atau pihak lain. Peran LPSK sangat krusial dalam menjembatani kebutuhan korban dengan proses hukum. LPSK memberikan akses bagi korban untuk mendapat perlindungan hukum yang layak agar tidak mengalami intimidasi maupun kekerasan tambahan selama proses hukum. Pendampingan ini mendorong korban untuk terus berpartisipasi aktif hingga proses peradilan selesai.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas skripsi ini²² serta sistematika penulisan tentang analisis putusan hakim terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban hingga luka berat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data serta metode analisis putusan hakim terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban hingga luka berat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan juga memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu menjelaskan pembahasan tentang bagaimana analisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban hingga luka berat dalam Putusan Nomor: 76/Pid.B/2025/PN Tjk dan apakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban hingga luka berat

²² Ramdhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021

dalam perkara Nomor: 76/Pid.B/2025/PN Tjk telah sesuai dengan tujuan pemedanaan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: "Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pembedanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara."²³

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara harus dengan pemahaman ilmu hukum yang luas. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis sis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugas menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya.²⁴

Putusan Pengadilan berdasarkan Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pembedanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

²³ Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju. 2007. hlm 127

²⁴ Marwan Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial Vol.5 No. 3 Desember 2012, hlm. 283-297

Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut:

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir merupakan putusan hakim yang mengakhiri pemeriksaan perkara di persidangan, baik setelah melalui seluruh tahapan pemeriksaan maupun sebelumnya. Putusan ini menjadi penutup proses yudisial pada tingkat pengadilan pertama dan menentukan status hukum para pihak secara final. Dalam hukum acara pidana Indonesia, Putusan Akhir diatur untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Putusan Akhir dapat dijatuhkan meskipun perkara belum menempuh semua tahapan pemeriksaan, asal telah mengakhiri proses sidang secara efektif. Hal ini memungkinkan efisiensi peradilan tanpa mengorbankan hak para pihak. Pengertian ini selaras dengan Pasal 1 angka 11 KUHAP yang mendefinisikan putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim dalam sidang terbuka.

Putusan tidak menerima merupakan Putusan Akhir ketika hakim menolak dakwaan jaksa karena alasan formil, seperti ketidaksesuaian dengan KUHAP atau kurangnya wewenang pengadilan. Putusan ini mengakhiri pemeriksaan tanpa membahas pokok perkara. Terdakwa langsung dibebaskan dari tahanan jika ada. Putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang juga dikategorikan sebagai Putusan Akhir. Hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara karena yurisdiksi tidak tepat, sehingga perkara dialihkan ke pengadilan yang berwenang. Ini menjamin pemeriksaan dilakukan oleh forum yang kompeten. Secara umum, semua Putusan Akhir dapat dimintakan upaya hukum seperti banding atau kasasi, kecuali ketentuan undang-undang menyatakan lain. Hal ini memberikan hak bagi para pihak untuk menguji putusan di tingkat lebih tinggi. Prosedur ini diatur dalam KUHAP untuk menjaga independensi dan akuntabilitas peradilan.

Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:

1. putusan gugur.
2. putusan verstek yang tidak diajukan verzet.
3. putusan tidak menerima.
4. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela adalah putusan hakim yang dijatuhkan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, dan bertujuan memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan ini bukan putusan akhir, sehingga tidak mengakhiri pemeriksaan perkara, tetapi memiliki pengaruh penting terhadap arah dan kelancaran proses persidangan. Putusan sela biasanya menyelesaikan persoalan hukum atau prosedural tertentu yang muncul selama pemeriksaan perkara. Putusan sela memiliki berbagai jenis, termasuk putusan preparatori yang mengatur dan mempersiapkan pemeriksaan perkara agar berjalan lancar, tanpa mempengaruhi pokok perkara. Ada pula putusan interlocutor yang dapat mempengaruhi pokok perkara, seperti perintah pembuktian dalam persidangan. Selain itu terdapat putusan provisionil dan putusan insidentil yang terkait dengan persoalan sementara atau insiden yang muncul selama sidang.

Fungsi utama putusan sela adalah memberikan kepastian hukum terhadap aspek-aspek yang bersifat insidentil selama sidang, seperti keterangan saksi yang diperdebatkan atau keberatan prosedural. Dengan demikian, putusan sela menjaga integritas proses peradilan agar bisa berjalan efisien dan efektif tanpa kendala administratif. Dalam konteks peradilan pidana, putusan sela

memberikan pijakan hukum pada hakim untuk memutus masalah yang muncul secara parsial berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, misalnya penolakan dakwaan atau perintah pembuktian. Ini penting agar persidangan tidak berjalan dengan terganggu oleh persoalan separuh jadi. Hakim dapat menjatuhkan putusan sela dengan amar yang berisi perintah atau penetapan yang bersifat sementara dan dapat diperbaiki atau diubah dalam putusan akhir. Ini menegaskan bahwa putusan sela bukan keputusan tetap, melainkan mendukung kelancaran pemeriksaan hingga putusan akhir.

Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri. Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

1. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis alah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak mejmenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan,

tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.²⁵

Putusan bebas terdiri dari dua jenis, yaitu putusan bebas murni (*vrijspraak*) di mana perbuatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, serta putusan bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) apabila perbuatan terbukti tapi tidak merupakan tindak pidana. Hakim menjatuhkan putusan bebas jika unsur-unsur dalam dakwaan tidak terpenuhi dan alat bukti yang diajukan tidak mampu meyakinkan hakim secara hukum tentang kesalahan terdakwa. Putusan bebas menunjukkan bahwa dakwaan tidak didukung bukti yang kuat sehingga hakim memiliki kebebasan untuk memutus bebas selama tidak menimbulkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Dengan putusan bebas, perkara dianggap selesai dan terdakwa dapat segera dilepaskan dari tahanan, kecuali dalam kondisi tertentu yang masih mengharuskan penahanan. Dalam praktiknya, putusan bebas juga dapat terjadi jika terdapat kesalahan dalam penafsiran hukum atau fakta oleh majelis hakim yang menyebabkan dakwaan tidak terbukti. Putusan bebas tidak berarti terdakwa tidak melakukan perbuatan, tetapi secara hukum pengadilan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa sesuai standar pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

Adapun contoh kasus, dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO, terdakwa Mohamad Aksa Patundu didakwa melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook berdasarkan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena mengunggah postingan "investigasi proyek milik oknum Polres Tojo Una-Una" dan komentar "kali ini harus fokus konon katanya diduga ada keterlibatan Kapolres". Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang, hakim

²⁵ M Yahya Harahap. *Pembahasan Dan Penerapan Kuhap*. Sinar Grafika. Jakarta 2005. Hal 358

berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya, sehingga menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa, membebaskannya dari segala tuntutan hukum, dan memulihkan hak serta martabatnya.²⁶

2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*onslaag van alle recht vervolging*)

Putusan Lepas Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana. (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP). Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan".

Karakteristik utama yang mendasari putusan lepas seringkali terletak pada tidak adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) secara materiil. Dalam ilmu hukum pidana, diakui adanya alasan pemaaf (*schuldopheffingsgronden*) atau alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*). Alasan pembenar merupakan kondisi di mana perbuatan yang secara formil melanggar undang-undang pidana menjadi dibenarkan secara hukum. Misalnya, seseorang membela diri dari serangan yang mengancam keselamatan jiwanya (*noodweer*). Perbuatannya (melukai orang lain) terbukti, tetapi dianggap sah secara hukum karena adanya alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan lepas. Perbuatan tersebut menjadi sah dalam kacamata hukum. Sedangkan alasan pemaaf merupakan kondisi di mana perbuatan yang dilakukan tetap melawan hukum, namun pelakunya tidak dapat dipersalahkan (*geen schuld*) karena adanya keadaan tertentu.

²⁶ Mauliza, M., Ablisar, M., Yunara, E., & Agusmidah, A. (2022). *Putusan Bebas Atas Tuntutan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO)*. Locus Journal of Academic Literature Review, 1(6), hlm. 341–348. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.85>

Contohnya adalah ketidakmampuan bertanggung jawab karena gangguan jiwa, atau karena adanya paksaan yang tidak dapat dihindari (*overmacht*). Dalam kasus ini, perbuatan terbukti dan melanggar hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena tidak ada unsur kesalahan. Ini juga berujung pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu jika perbuatan terbukti, tetapi terdapat alasan pemaaf, maka secara hukum pidana terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Hakim memberikan putusan lepas jika fakta perbuatan terbukti secara sah, tetapi unsur pidana tidak terpenuhi sehingga terdakwa lepas dari tuntutan. Putusan lepas berbeda dari putusan bebas karena perbuatan terbukti dilakukan, namun tidak memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Hakim memutus lepas jika perbuatan terdakwa terbukti melalui alat bukti persidangan, tetapi tidak termasuk dalam kategori tindak pidana

3. Putusan yang mengandung pembedaan (*veroordeling*)

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 ayat (11) KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pembedaan apabila terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah. Putusan yang mengandung pembedaan merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 Ayat (3) KUHAP "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Adapun Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, yakni:

a. Bersifat yuridis

Bersifat yuridis artinya suatu pertimbangan oleh hakim berdasarkan fakta yuridis yang tersaji didalam sidang dan didalam aturan undang-Undang harus dicantumkan didalam keputusan hakim, diantaranya:

- Dakwaan jaksa
- Barang bukti
- Pasal peraturan hukum pidana
- b. Pertimbangan Hukum Alat Bukti
- Pertimbangan Hukum berdasarkan alat bukti berupa:
 - Keterangan dari saksi
 - Keterangan Ahli
 - Alat Bukti Surat
 - Alat Bukti berupa Petunjuk
 - Keterangan dari terdakwa
- c. Pertimbangan yang bersifat Fakta /non yudiris Pertimbangan Fakta atau yang bersifat Non Yuridis:
 - Latar belakang yang mendasari terdakwa melakukan perbuatannya
 - Akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban
 - Kondisi diri pelaku
 - Keadaan ekonomi maupun sosial dari pelaku
 - Faktor keyakinan/agama pelaku.²⁷

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Adapun contoh kasus yaitu, Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yang mengacu pada Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan subsidairnya mengenai perlindungan anak. Setelah pemeriksaan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menyatakan “terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan” tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi secara ekonomis/seksual terhadap anak, lalu menjatuhkan pidana penjara masing-masing 3 tahun dan denda Rp150.000.000,00 dengan konversi denda ke kurungan bila tidak dibayar. Ketika kebenaran materiil cukup terbukti, "maka hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,

²⁷ Irawan, I. Kadek Agus, I. Nyoman Sujana, and I. Ketut Sukadana. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid. B/2013/PN. Sp)." Jurnal Analogi Hukum 1.3 (2019): hlm. 344.

maka menjatuhkan pidana" oleh karena itu pertanyaan tersebut telah mengikuti rumusan Pasal 193 ayat (1) KUHP.²⁸

Putusan pemidanaan merupakan hasil akhir perkara pidana di pengadilan ketika terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Putusan pemidanaan mencakup pidana pokok seperti pidana mati, penjara, kurungan, dan denda, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak atau perampasan barang tertentu. Dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan, putusan harus memuat pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan sesuai Pasal 197 KUHP.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.²⁹

²⁸ Rochayati, R. E. (2014). *Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Perdagangan Orang Dan Eksploitasi Secara Ekonomis Atau Seksual Terhadap Anak* (Studi Putusan Nomor 159/Pid. B/2015/PN. BTM). Verstek, 6(3).

²⁹ "Yuridis, pengertian hukum," 2015 <<http://www.pengertianartidefinisi.com/>> [diakses 16 April 2022].

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan korban luka berat.

2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya”³⁰ yang oleh memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa-apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan *Memorie Van Toelichting*, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan.³¹

³⁰ W.J.S.Poerwadarminta, 1985 “*Kamus umum Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 48.

³¹ Hiro R. R. Tompodung, ‘*Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*’, *Lex Crimen*, Vol. 71, No. 1 (2021), hlm. 65.

Poerwodarminto berpendapat bahwa, “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.³²

Penganiayaan didefinisikan sebagai kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau luka, termasuk merusak kesehatan, yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap tubuh manusia. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diancam pidana lebih berat sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP, menunjukkan gradasi perlindungan terhadap dampak serius pada tubuh. Penganiayaan meliputi segala bentuk penyerangan fisik yang merugikan kesehatan atau menimbulkan luka, dengan tujuan hukum pidana melindungi hak atas tubuh yang utuh.dap dampak serius pada tubuh.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau maksud tertentu, yang berarti tindakan tersebut benar-benar diinginkan oleh pelaku sesuai dengan Pasal 351 KUHP dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, artinya perbuatan tersebut benar-benar diinginkan oleh para pelaku.Tindak pidana penganiayaan juga mensyaratkan adanya kerusakan terhadap kesehatan korban, yaitu merusak kesehatan orang lain sebagai akibat yang nyata dari penganiayaan tersebut merusak kesehatan orang lain. ika penganiayaan tersebut menyebabkan cacat atau luka parah, maka perbuatan dikategorikan sebagai penganiayaan berat yang diatur di Pasal 351 ayat (2)

³² Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (jakarta, 2003).

KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat jika perbuatan tersebut sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat.

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang antara lain:

- a. Dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, artinya perbuatan tersebut benar-benar diinginkan oleh para pelaku;
- b. Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn), luka pada orang lain;
- c. Merusak kesehatan orang lain;
- d. Jika perbuatan tersebut sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat;
- e. Jika perbuatan itu sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan diatur pula secara terpisah dalam setiap pasalnya dengan ancaman yang berbeda dari beberapa jenis penganiayaan tersebut, jenis-jenis penganiayaan sebagai berikut:

a) Penganiayaan biasa

Dikatakan penganiayaan biasa jika penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada diri orang lain hingga ia terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau cacat pada orang lain. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai delik penganiayaan biasa diatur dalam:

Pasal 351 KUHP:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.³³

b) Penganiayaan Ringan

Dikatakan penganiayaan ringan jika penganiayaan tersebut menyebabkan rasa sakit pada diri seseorang tetapi tidak sampai menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Misalnya si A menampar si B tiga kali diwajahnya, si B merasa sakit (*pijn*) tetapi tidak jatuh sakit (*ziek*) dan masih bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan ringan termuat dalam Pasal 352 KUHP:

1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

2. percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

c) Penganiayaan Berencana

Dikatakan penganiayaan berencana apabila penganiayaan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan dalam tindakan penganiayaan tersebut ada pemisahan antara timbulnya kehendak pengambilan keputusan perbuatan, untuk berbuat dengan pelaksanaan perbuatan, baik pemisahan berupa jarak waktu (obyektif) maupun pemisahan suasana batin (subyektif).

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berencana diatur dalam:

Pasal 353 KUHP:

- (1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun

³³ Andrisman, Tri. (2010). Firganefi. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Universitas Lampung: Zam Zam Tower, hlm 196.

- (3) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

d) Penganiayaan Berat

Dikatakan penganiayaan berat jika penganiayaan tersebut melukai berat (zwaar lichamelijk letsel toebrengt) atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain. Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kesalahannya: kesengajaan (opzettelijk);
- 2) Perbuatan melukai berat;
- 3) Objeknya: tubuh orang lain;
- 4) Akibat : luka berat.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam:

Pasal 354 KUHP:

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat hanya terbagi dalam dua bentuk yang antara lain; Penganiayaan berat biasa ayat (1) dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat (2). Pada penganiayaan berat dapat menimbulkan kematian. Kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah sama dengan kesengajaan terhadap kematian penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian, dalam arti bahwa kematian ini tidaklah menjadi tujuan /kematian tersebut dikehendaki sebelumnya.

e) Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1)) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1)). Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam

penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak / bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur dari penganiayaan berencana.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat berencana diatur dalam:

Pasal 355 KUHP yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

f) Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu yang Memberatkan.

Bagi bentuk khusus penganiayaan ini, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan berencana (Pasal 353), penganiayaan berat (Pasal 354), dan penganiayaan berat berencana (355), terletak pada 2 hal antara lain:

1. Pada kualitas pribadi korban sebagai:
 - a. Ibunya;
 - b. Bapak yang sah;
 - c. Istrinya;
 - d. Anaknya;
 - e. Pegawai negeri (a) ketika atau (b) karena menjalankan tugasnya yang sah.
2. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan. Ketentuan pidana mengenai penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan diatur dalam Pasal 356 KUHP yang berbunyi:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga:

- (1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
- (2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- (3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Selain daripada itu, diatur pula dalam Bab XXI (penganiayaan) oleh Pasal 358 KUH-Pidana, orang-orang yang turut pada perkelahian/penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian didefinisikan sebagai umunya penggunaan kekerasan dimuka umum.

Pasal 358 KUHP:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- (1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- (2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Sedangkan Pasal 170 KUHP menentukan :

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan.

C. Tinjauan Umum Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan hukuman yang diberikan akibat dari suatu tindakan kriminal, di mana tindakan tersebut menjadi penyebab dan hukuman yang dijatuhkan sebagai akibatnya. Individu yang menghadapi konsekuensi akan menerima sanksi, baik melalui penahanan di penjara atau melalui hukuman lainnya dari otoritas yang berwenang. Sanksi Pidana merupakan bentuk hukuman yang bersifat menyedihkan, yang diberlakukan terhadap tindakan atau individu yang melakukan tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Pada dasarnya, sanksi pidana berfungsi sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, namun seringkali sanksi ini dijadikan ancaman bagi kebebasan individu itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.³⁴

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas:

- a) Pidana Pokok
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).
- b) Pidana Tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Dalam KUHP baru, tujuan

³⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8

pemidanaan mencakup pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik, dan penumbuhan rasa penyesalan sebagai unsur penting dalam proses pemidanaan. Pemidanaan dirancang bukan semata-mata sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai instrumen untuk menghindari kejahatan berulang dan menjaga ketertiban sosial. Pedoman pemidanaan berfungsi sebagai panduan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang memenuhi standar keadilan dan kemanfaatan, menjaga keseimbangan akibat tindak pidana. Pemidanaan juga menyeimbangkan hak individu terdakwa dengan kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan keadilan hukum. Dengan tujuan tersebut, pemidanaan turut mengambil peran membantu terciptanya stabilitas sosial dan menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.³⁵

D. Tinjauan Umum Pelaku Dan Korban

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang³⁶ baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat

³⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008, hlm.25

³⁶ Rays, Hm Ikhwan. "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Pada Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No: 285/Pid. B/2013/Pn Lwk)." *Jurnal Yustisiabel* 3.2 (2019): 156-172.

dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).³⁷

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³⁸ Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, definisi korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban kejahatan merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, baik secara fisik maupun psikologis, namun seringkali tidak memperoleh perlindungan memadai dari sistem hukum dan pengadilan. Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, korban kejahatan sering mengalami kondisi seperti tidak dipedulikan, sehingga hak-hak korban tidak terlindungi secara optimal baik selama maupun setelah proses hukum berlangsung. Penderitaan korban tidak hanya berupa kerugian fisik, namun juga meliputi beban mental dan sosial yang timbul sebagai dampak tindak pidana yang dialami. Korban sering kali mengalami ketidakadilan dalam

³⁷ Barda Nawawi Arief, (2001), *Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakt, Bandung. Hlm. 23

³⁸ Mareta, Josephin, And J. H. R. R. S. Kav. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Jurnal Lex Et Societatis* 3.1 (2018): 104.

proses hukum sehingga pentingnya perlindungan yang setara guna menjamin pemenuhan hak-hak korban menjadi sorotan dalam kajian hukum pidana.

Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.³⁹ Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai victim, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.⁴⁰ Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut.

E. Pengertian Luka Berat

Secara umum, luka berat (*serious injury*) merupakan kondisi medis yang serius yang memerlukan perhatian dan perawatan medis segera karena dapat mengancam nyawa, menyebabkan kecacatan permanen, atau membutuhkan perawatan medis yang intensif.⁴¹ Luka berat bisa mencakup patah tulang, cedera kepala serius, luka bakar parah, atau luka dalam lainnya yang memerlukan intervensi medis mendesak. Dalam konteks medis, luka berat biasanya diidentifikasi dan dikategorikan oleh profesional medis berdasarkan Penanganan yang tepat dan cepat sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut dan meningkatkan peluang pemulihan. Penganiayaan berat terdapat dalam Pasal 354 KUHP Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

³⁹ Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 63.

⁴⁰ Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 9.

⁴¹ Reda Samudera. (N.D.). Definisi Luka Berat Menurut Ahli. <https://Redasamudera.Id/Definisi-3-Luka-Berat-Menurut-Ahli/>. Diakses Pada 13 November 2024

- a. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dalam hukum pidana, penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang mencakup unsur kesengajaan untuk melukai berat orang lain. Pasal ini merumuskan dua kategori hukuman:

- (a) penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara hingga delapan tahun;
- (b) penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana hingga sepuluh tahun. Penganiayaan berat melibatkan tiga unsur tindak pidana: perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan tersebut, dan pelanggaran terhadap hukum.

Unsur kesengajaan dalam penganiayaan berat harus meliputi niat terhadap tindakan (misalnya menusuk dengan pisau) serta akibatnya, yaitu terjadinya luka berat. Dalam Pasal 90 KUHP, luka berat dirumuskan secara abstrak sebagai kondisi fisik yang memenuhi kategori tersebut. Oleh karena itu, jaksa harus teliti dalam membuktikan semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang untuk memastikan tuduhan sesuai dengan perbuatan terdakwa. Penganiayaan berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja.⁴² Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak

⁴² <https://Wwww.Situshukum.Com/2021/03/Kejahatan-Terhadap-Tubuh-Dan-Nyawa.Html>

pidana. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.

Dalam konteks pembuktian, definisi luka berat yang dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP menjadi panduan penting untuk mengkualifikasikan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan penganiayaan. 37 Penjelasan ini memberikan dasar hukum yang jelas dalam menilai apakah suatu luka memenuhi kategori luka berat, baik dari sisi dampak fisik maupun konsekuensi yang ditimbulkan terhadap kemampuan korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Penting untuk dicatat bahwa unsur kesengajaan yang menjadi dasar dalam tindak pidana penganiayaan berat tidak hanya menyangkut niat untuk melakukan tindakan fisik yang berbahaya, tetapi juga mencakup kesadaran pelaku atas kemungkinan atau kepastian akibat yang akan timbul, yaitu luka berat. Dalam hal ini, pengadilan harus memastikan bahwa perbuatan pelaku secara nyata memenuhi unsur-unsur kesengajaan tersebut.

Selain itu, pembuktian luka berat sering kali memerlukan bantuan ahli medis untuk memastikan apakah cedera yang dialami korban sesuai dengan kriteria Pasal 90 KUHP. Laporan medis atau *visum et repertum* menjadi alat bukti penting yang dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi korban, sehingga membantu jaksa dan hakim dalam menilai tingkat keparahan luka serta hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan dampak yang terjadi.

Penegakan hukum terhadap penganiayaan berat harus dilakukan dengan cermat, mengingat konsekuensi hukuman yang berat bagi pelaku dan dampak signifikan bagi korban. Oleh karena itu, kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum, tenaga medis, dan ahli hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan tepat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, berdasarkan metode dan pemikiran tertentu, dengan tujuan memahami dan menganalisis fenomena hukum tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengklarifikasi, atau memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan hukum yang ada. Dalam prosesnya, penelitian hukum tidak hanya mengandalkan dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, atau yurisprudensi, tetapi juga dapat melibatkan pendekatan empiris untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berdampak pada masyarakat.

Metodologi dalam penelitian hukum umumnya mencakup dua pendekatan utama yaitu pendekatan normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif bertumpu pada kajian terhadap norma hukum yang tertulis, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, untuk menemukan kepastian hukum atau memberikan tafsir hukum.⁴³ Sementara itu, penelitian hukum empiris berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana hukum diimplementasikan, dipatuhi, atau berdampak pada perilaku sosial.

Dalam analisisnya, penelitian hukum memanfaatkan kerangka teoritis yang relevan untuk mengidentifikasi hubungan antara gejala hukum tertentu. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, perbaikan kebijakan hukum, atau penyelesaian permasalahan hukum secara praktis.

⁴³ Tan, D. (2021). *Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.

Dengan demikian, penelitian hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana akademik, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan perubahan dan inovasi dalam sistem hukum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁴ Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.
2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.⁴⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada para narasumber yang relevan, sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Narasumber tersebut dipilih berdasarkan kapasitas, pengalaman, atau keterlibatan langsung mereka dalam isu yang sedang

⁴⁴ Febriyanti, Aulia, and I. Ketut Seregig. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Cara Menggunakan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)." YUSTISI 10.1 (2023): 44-56.

⁴⁵ Suganda, Rangga. "Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8.3 (2022): 2859-2866.

diteliti, seperti hakim, pengacara, korban atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus penganiayaan yang dianalisis. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi yang mendalam, memahami pandangan para pihak, serta mendapatkan perspektif yang tidak selalu tercantum dalam dokumen resmi atau literatur. Data primer ini berfungsi sebagai bahan utama untuk mendukung analisis hukum yang dilakukan dalam penelitian.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang mengikat secara langsung, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang menjadi dasar hukum dalam penelitian, berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP Baru).
 - b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur,

majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai. Kedua jenis data primer dan sekunder memang memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian dan saling melengkapi untuk menghasilkan temuan yang lebih valid dan komprehensif.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan suatu peristiwa.⁴⁶ Mereka dapat membantu peneliti untuk memahami lebih dalam tentang konteks atau gejala-gejala tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan narasumber yang tepat sangat penting untuk memastikan data yang diperoleh memiliki kredibilitas dan relevansi yang tinggi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi. Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 orang
Jumlah	3 orang

⁴⁶ Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher)*, 2018.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiric , sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Penelitian kualitatif menekankan pada pendalaman data yang diperoleh langsung dari subjek melalui observasi, wawancara, atau dokumen tertulis, sehingga memberikan gambaran mendalam tentang realitas yang ada di lapangan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode induktif. Metode ini dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta khusus dari lapangan, kemudian ditarik kesimpulan umum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pendekatan induktif dipilih karena mampu menemukan pola

hubungan dalam data dan menjelaskan fenomena secara komprehensif berdasarkan kenyataan di lapangan.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pemilihan metode tersebut karena memiliki fokus menentukan pola hubungan terhadap realitas subjek berdasarkan data di lapangan secara lisan atau tulis.⁴⁷ Kesimpulan dalam penelitian ini mengapa menggunakan kualitatif karena dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan.

⁴⁷ Siti Nut Afifatul Hikmah, "Representasi Strategi Kekuasaan Simbol Tuturan Guru Dalam Membuka Pembelajaran" (*Jurnal Peneroka* 1. Jilid 02, No. 186;196)

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan antara lain

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap Adriansyah Bin Pulung berdasarkan Putusan Nomor: 76/Pid.B/2025/PN Tjk secara yuridis adalah terdakwa Sabit Bin Sawira terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (2) tentang Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Secara filosofis adalah menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai upaya pembinaan terhadap perilaku terdakwa. Secara sosiologis terdiri dari hal yang memberatkan yaitu Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa yang semestinya dapat berfikir lebih mendalam tentang sebab akibat perbuatannya, tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap korban termasuk luka yang serius sehingga mengakibatkan korban tidak dapat beraktifitas dan berbaring saja ditempat tidur selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari dan tentu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Terdakwa telah diancam Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun. Pertimbangan Hakim berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta fakta yang lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana setimpal dengan perbuatan tersebut serta dapat memberikan keadilan bagi terdakwa dan efek jera terhadap adanya

putusan ini. Pertimbangan Hukum Hakim ini sesuai dengan KUHAP yang berlaku.

2. Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap korban Adriansyah Bin Pulung telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, dikarenakan pemidanaan bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya. Putusan Hakim dalam perkara penganiayaan Adriansyah Bin Pulung secara utuh merealisasikan teori gabungan tujuan pemidanaan. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia tidak hanya berorientasi pada penghukuman melainkan pada penataan kembali kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan keadilan dan kemanfaatan.

Pemidanaan yang ideal dapat menyesuaikan keempat tujuan utama yaitu retributif, *deterens* (pencegahan), restoratif dan rehabilitatif sehingga menghasilkan keadilan yang lebih utuh. Dimana keadilan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat melalui pembalasan yang setimpal, tetapi juga oleh korban melalui pemulihan, dan oleh pelaku melalui kesempatan untuk perbaikan. Inilah esensi dari Teori Gabungan yaitu menciptakan respon kriminal yang efektif, etis, dan berkelanjutan. Jika pelaku berhasil direhabilitasi sehingga tujuan rehabilitasi tercapai dan pelaku jera untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga tujuan *deterens* khusus tercapai, itu berarti sanksi yang dijatuhkan telah proporsional (retributif) dan mencapai semua tujuan yang terdapat dalam Teori Gabungan. Hal ini membuktikan bahwa sistem pemidanaan telah berfungsi secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Hendaknya Hakim benar-benar melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum, agar keadilan sebenar-benarnya dapat tercapai dan dapat dirasakan semua pihak dan terwujudnya tujuan pemidanaan. Agar pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan tidak ada lagi peluang kejahatan seperti ini dikemudian hari. Sistem pemidanaan perlu terus dikembangkan dengan penekanan lebih kuat pada aspek pembinaan terdakwa agar pidana yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif dan rehabilitatif. Oleh karena itu, Perlu adanya program pembinaan khusus bagi pelaku penganiayaan dewasa agar mereka dapat memahami konsekuensi sosial dan hukum atas perbuatannya sehingga terhindar dari pengulangan tindak pidana. Sistem peradilan pidana hendaknya memperkuat perlindungan terhadap korban, terutama korban penganiayaan yang mengalami luka berat, agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara optimal. Selain pertimbangan yuridis (pasal hukum), hakim juga harus mempertimbangkan faktor non-yuridis yang mendukung Kemanfaatan hukuman. Ini termasuk latar belakang sosial ekonomi pelaku, tingkat penyesalan, dan komitmen untuk rehabilitasi. Pertimbangan ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan sanksi agar maksimal dalam mencegah pengulangan kejahatan.
2. Sistem pemidanaan perlu terus dikembangkan dengan menekankan aspek edukatif dan pembinaan agar terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sikapnya di masa depan, sehingga tujuan rehabilitatif dapat tercapai. Hakim hendaknya mengintegrasikan norma dan nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat sebagai pertimbangan tambahan dalam menjatuhkan putusan agar hukuman lebih diterima dan efektif. Oleh karena itu Pendidikan hukum kepada masyarakat penting sebagai bagian dari tujuan pemidanaan, agar dapat mengurangi tingkat penganiayaan dengan meningkatkan kesadaran hukum dan

norma sosial. Diperlukan evaluasi terus menerus terhadap efektivitas penjatuhan pidana agar tujuan preventif dan edukatif benar-benar tercapai dan menciptakan efek jera yang efektif. Secara umum, perlu upaya menyeluruh antara penegak hukum, masyarakat, dan lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tujuan pemidanaan yang seimbang antara penghukuman, pembinaan, dan perlindungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andrisman, Tri. (2010). Firganefi. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*. Universitas Lampung: Zam Zam Tower.

-----*.Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009.

Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993.

Hamzah, Andi. *"Asas-asas hukum pidana."* (1994).

-----*.Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta 2005.

Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.

Mertokusumo, M. Sudikno, dan Pitlo, Adrian. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Cetakan Pertama,(Bandung : PT Citra Aditya Bakti), 1993.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008.

Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan)*, Mandar Maju. Bandung, 2007.

Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (jakarta, 2003).

Ramdhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.

Susanti, Emilia, and Eko Rahardjo. *"Buku Ajar Hukum dan Kriminologi, Bandar Lampung, CV."* Anugrah Utama Raharja (2018).

Suyatno, Thomas. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor, 1995.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP Baru).

C. Jurnal

Al Jibrán, Farel Arif, and Ade Adhari. *"Penegakan Kepastian Hukum Dalam Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Pada Putusan Pengadilan Negeri MARISA 72/PID. B/2019/PN. MAR."* Unes Law Review 6.4 (2024): 10515-10525.

- Febriyanti, Aulia, and I. Ketut Seregig. *"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Cara Menggunakan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)." YUSTISI 10.1 (2023).*
- Hikmah, Siti Nut Afifatul. *"Representasi Strategi Kekuasaan Simbol Tuturan Guru Dalam Membuka Pembelajaran" (Jurnal Peneroka 1. Jilid 02, No. 186;196).*
- Irawan, I. Kadek Agus, I. Nyoman Sujana, and I. Ketut Sukadana. *"Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid. B/2013/PN. Sp)." Jurnal Analogi Hukum 1.3 (2019): 341-346.*
- Mareta, Josefhin, And J. H. R. R. S. Kav. *"Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." Jurnal Lex Et Societatis 3.1 (2018).*
- Mas, Marwan. *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim, Jurnal Yudisial Vol.5 No. 3 Desember 2012.*
- Mauliza, M., Ablisar, M., Yunara, E., & Agusmidah, A. (2022). *Putusan Bebas Atas Tuntutan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO).* Locus Journal of Academic Literature Review, 1(6). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.85>.
- Priyendi, Setiyono. 2023. *Penggunaan Pasal 351 (1) KUHP Perbuatan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat di Kepahiang.* Reformasi Hukum Trisakti. 5(3): 548 558. Doi: <https://doi.org/10.25105/refor.v5i3.16482>
- Rahardjo, Satjipto. 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rays, Hm Ikhwan. *"Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Pada Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No: 285/Pid. B/2013/Pn Lwk)." Jurnal Yustisiabel 3.2 (2019).*
- Rochayati, R. E. (2014). *Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Perdagangan Orang Dan Eksploitasi Secara Ekonomis Atau Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 159/Pid. B/2015/PN. BTM).* Verstek, 6(3).

Suganda, Rangga. "Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.3 (2022).

Tan, David. *Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8) (2021), 2463-2478.

Tompodung, Hiro. R. R. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian", *Lex Crimen*, Vol. 71, No. 1 (2021).

Kurniawan, R. (2024). *Analisis Proses Penyusunan Surat Dakwaan Tindak Pidana Umum Terhadap Kasus Penyalahguna Narkotika Dalam (No Reg Perkara: Pdm-31/Psw/Enz. 2/06/2022) Di Kejaksaan Negeri Pringsewu*: Skripsi. Skripsi Hukum.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak", *Jurnal EduTech* Vol. 3 No. 1 Tahun 2017.

D. Sumber Lain

<https://Www.Situshukum.Com/2021/03/Kejahatan-Terhadap-Tubuh-Dan-Nyawa.Html>

<https://www.lpsk.go.id/beranda/subjek-perlindungan>